

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM  
PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT  
PELACURAN**

Oleh :

Okky Febriansyah

NIM : 1310111050

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email : okkyfebriansya@gmail.com

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Pembongkaran yang dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan penertiban di gunung sampan (GS) tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran sesuai pada pasal 4, hal ini dikarenakan terdapat berbagai masalah baik dari pihak berwenang ataupun dari pihak yang melakukan praktek prostitusi di gunung sampan (GS).

Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum pernah melakukan pembongkaran bangunan tersebut, seharusnya Pemerintah Situbondo melakukan penertiban hingga sampai pada proses pembongkaran agar para pekerja prostitusi pada gunung sampan (GS) tidak bertahan pada tempat tersebut, maka dari itu sebagai tempat prostitusi khususnya pada lokasi gunung sampan (GS) harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang sesuai yang

diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah, pembongkaran bangunan, tempat pelacuran

*AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF SITUBONDO DISTRICT IN THE  
BUILDING OF BUILDING USED AS A PLACE OF PREVENTION*

*ABSTRACT*

*This thesis discusses the Authority of the Government of Situbondo Regency in the demolition of the building which is used as a place of prostitution. The purpose of research To find out how the authority of the District Government Situbondo in dismantling the building used as a place of prostitution according to Article 4 paragraph 2 of Regional Regulation No. 27 of 2004. using normative research with the approach of legislation. Researchers use descriptive research method. The demolition as one of the ways to control the mountain sampan (GS) does not run in accordance with Local Regulation number 27 of 2004 on prohibition of prostitution according to Article 4, this is because there are various problems either from the authorities or from the practitioner prostitution in the mountain of the canoe (GS).*

*So far, the Situbondo regency government has never done the demolition of the building, should the Government of Situbondo conduct curbing up to the demolition process so that the prostitution workers on the mountain sampan (GS) do not survive in that place, therefore as a place of prostitution, especially at the location of the mountain sampan GS) shall be dealt with strictly by the appropriate authorities as mandated by Regional Regulation of Situbondo Regency Number 27 of 2004 on prohibition of prostitution.*

*Keywords: Government Authority, Building Demolition, Brothel*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai salah satu perilaku sosial menyimpang yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yaitu mengenai praktek

prostitusi, yang pada umumnya sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah khususnya di Daerah Kabupaten Situbondo.

Masalah prostitusi merupakan masalah klasik yang sudah lama menjadi polemik, permasalahan prostitusi mengalami dilema yang menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengaitkan prostitusi sebagai hak ekonomi bagi pelaku bisnis prostitusi itu sendiri sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk leagalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan bahwa pengelolaan tempat prostitusi akan ditutup atau dilakukan pembongkaran, diatur jelas dalam pasal 4 tentang ketentuan pembongkaran, dan tata cara pelaksanaan diatur berdasarkan Keputusan Bupati.

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, karena dari pihak Pemerintah seperti tidak ada ketegasan. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pengusuran terhadap tempat prostitusi yang masih beroperasi hingga saat ini. oleh karena itu penulis ingin mengkaji pasal nomer 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Ketentuan Pembongkaran, sehingga penulis mengambil judul Skripsi **“Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pembongkaran Bangunan Yang Dipergunakan Sebagai Tempat Pelacuran”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan yaitu “Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004.

## **2. Kajian Teori**

### **2.1 Otonomi Daerah**

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang sesuatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa didunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain.<sup>1</sup>

Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.1 Asas Otonomi Daerah**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a) Asas Desentralisasi
- b) Asas Dekonsentrasi
- c) Tugas Pembantuan

### **2.2 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah**

#### **2.2.1 Pemerintahan Daerah**

---

<sup>1</sup>S.H Sarundajang, 2002, **Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31.

Encik Muhammad Fauzan mengemukakan: “Pemerintahan Daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah”.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Pemerintahan adalah “segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara”. Sedangkan arti Daerah adalah “bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus”. Jadi arti Pemerintahan Daerah adalah “Pemerintahan yang mewakili Pemerintah Pusat di daerah dalam wilayah suatu negara”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

### **2.2.2 Pemerintah Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Pemerintah adalah “sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya”. Sedangkan arti Daerah adalah “bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus”. Jadi arti Pemerintah Daerah adalah “penguasa yang memerintah di daerah, seperti Gubernur, Bupati”.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **2.3 Kewenangan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mengenai kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 135.

<sup>3</sup>kbki.kata.web.id/pemerintahan-daerah/, diakses pada tanggal 25 desember 2017

<sup>4</sup>kbki.kata.web.id/pemerintah-daerah/, diakses pada tanggal 25 Desember 2017

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan hukum lain.<sup>5</sup>

Seiring dengan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum adalah asas legalitas, maka kewenangan dari Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pemerintah tidak boleh menganggap kewenangan itu menjadi dasar untuk berbuat sewenang-wenang tetapi semuanya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **1. Jenis – jenis kewenangan**

#### **a) Berdasarkan Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Berdasarkan dengan pilar negara hukum, yaitu asas legalitas atau *legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari undang-undang, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat juga di atur dalam pasal 1 angka 21,22, serta 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

---

<sup>5</sup> Kamal hidjaz,2010, **Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia**.Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 35.

## b) Berdasarkan Sifat dari Kewenangan

Menurut kepustakaan terdapat pembagian wewenang berdasarkan sifat yakni terikat, fakultatif, dan bebas. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintah. Lebih lanjut Indroharto dalam bukunya DR Ridwan HR menjelaskan mengenai wewenang yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas.

## 2.4 Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan UU No 51 Tahun 2009 pada pasal 1 angka 9 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

### 2.4.1 Unsur-unsur ketetapan

Berdasarkan beberapa definisi dari para sarjana, ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking* atau ketetapan :

- 1) Pernyataan kehendak sepihak secara tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh Pemerintah
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Bersifat konkret, individual, final
- 5) Menimbulkan akibat hukum
- 6) Seseorang atau Badan Hukum Perdata<sup>6</sup>

### 2.4.2 Macam-macam ketetapan

Secara teoritis, dalam hukum administrasi, terdapat beberapa macam dan sifat ketetapan, yaitu sebagai berikut :

- a) Ketetapan deklaratif dan ketetapan konstitutif
- b) Ketetapan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban
- c) Ketetapan Einmalig dan Ketetapan yang Permanen
- d) Ketetapan yang Bebas dan yang Terikat Ketetapan
- e) Ketetapan positif dan negatif
- f) Ketetapan perorangan dan kebendaan<sup>7</sup>

## 2.5 Perizinan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 148

<sup>7</sup> WF. Prins dalam Ridwan HR, 2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 166

Menurut kamus hukum, Izin adalah perkenaan/izin dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>8</sup> Ateng Syafrudin berpendapat bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.<sup>9</sup> Menurut Bjachrans Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>11</sup>

### **2.5.1 Unsur-unsur perizinan**

Berdasarkan pengertian perizinan terdapat juga beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

- A. Instrumen yuridis
- B. Peraturan perundang-undangan
- C. Organ pemerintah
- D. Peristiwa konkrit
- E. Prosedur dan persyaratan<sup>12</sup>

### **2.5.2 Fungsi dan tujuan perizinan**

Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Menurut prajudi atmosudirdjo

---

<sup>8</sup> Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 206

<sup>9</sup> Ateng Syafrudin dalam Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 207

<sup>10</sup> Sjachrans Basah dalam Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 207

<sup>11</sup> Bagir Manan dalam Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 207

<sup>12</sup> Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 210

berkenaan dengan fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan)
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin-izin membongkar pada monumen-monumen)
- 4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- 5) Izin memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas - aktivitas.<sup>13</sup>

### **2.5.3 Bentuk dan isi izin**

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan Tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Organ yang berwenang
- b) Yang dialamatkan
- c) Diktum
- d) Ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
- e) Pemberian alasan
- f) Pemberitahuan pemberitahuan tambahan<sup>14</sup>

## **2.6 Penyimpangan Sosial**

Perilaku menyimpang adalah dari para warga dan masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang ada tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum dan tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Kategori tindak penyimpangan individual antara lain sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Prajudi Atmosudirdjo dalam Ridwan HR,2002, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 217

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 219

1. Penyalahgunaan narkoba
2. Perkelahian antar pelajar
3. Perilaku seksual diluar nikah<sup>15</sup>

## **2.7 Prostitusi**

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

### **2.7.1 Faktor Penyebab Prostitusi**

Adapun faktor- faktor penyebab prostitusi antara lain sebagai berikut :

- A) Faktor moral atau akhlak
- B) Faktor ekonomi
- C) Faktor sosiologis
- D) Faktor psikologis
- E) Faktor kemalasan
- F) Faktor biologis
- G) Faktor yuridis
- H) Faktor pendukung

### **2.7.2 Dampak Sosial Prostitusi**

Semua perilaku pasti memiliki efek positif maupun negatif. Begitu pun prostitusi karena merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka prostitusi hanya akan mengakibatkan efek negatif sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Syamsul Bahri Thalib, **Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.

- a) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, terutama sifilis dan gonore atau kencing nanah.
- b) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c) Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber.
- d) Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
- e) Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi anorgasme, nimformania, satyriasis dan ejakulasi dini.<sup>16</sup>

## 2.8 Penertiban

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengertian Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.

---

<sup>16</sup> Dr. Paisol Burlian, S. Ag., M.Hum.,2016,**Patologi Sosial**,PT Bumi Aksara,2016, Jakarta, hlm. 210

2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pembongkaran Bangunan**

Mengenai Kewenangan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Situbondo juga mempunyai peran dalam mengatur daerahnya, salah satunya adalah Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

Dalam perda tersebut pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang menemukan tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, harus segera melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dan Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, hal ini dijelaskan pada pasal 3 ayat 2. Apabila tempat yang dimaksud digunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak untuk melakukan pembongkaran seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2.

Gunung sampan atau sering dikenal dengan sebutan (GS) merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan prostitusi, terdapat beberapa pelaporan terhadap praktek prostitusi yang terjadi pada tempat tersebut.

Pembongkaran dapat dilakukan, apabila penertiban dengan cara memberikan peringatan tidak dipatuhi (negosiasi atau media pihak ketiga), oleh karena itu dapat dilakukan secara paksa, dalam upaya pembongkaran pihak Satpol PP akan memberikan beberapa surat

peringatan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum pernah melakukan pembongkaran bangunan tersebut, seharusnya Pemerintah Situbondo melakukan penertiban hingga sampai pada proses pembongkaran agar para pekerja prostitusi pada gunung sampan (GS) tidak bertahan pada tempat tersebut, maka dari itu sebagai tempat prostitusi khususnya pada lokasi gunung sampan (GS) harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Situbondo.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang sudah jelas mengatur tentang larangan adanya praktek prostitusi, seharusnya permasalahan tersebut bisa di selesaikan dengan baik tanpa memandang siapapun. Agar peraturan yang sudah di tetapkan menjadi kepastian hukum di dalam masyarakat.

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum pernah melakukan pembongkaran, tetapi selalu melakukan tindakan – tindakan persuasif supaya tidak melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan prostitusi yang memang tidak diperkenankan atau dilarang dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut, Apabila tempat dimaksud tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran tidak efektif karena memang tidak pernah dilakukan pembongkaran.

## 4.2 Saran

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah agar lebih tegas lagi terkait masalah prostitusi yang ada di Kabupaten Situbondo merupakan kota santri, selain itu diharapkan Pemerintah daerah lebih bisa melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya baik kepada kelompok masyarakat ataupun lembaga terkait, agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan, atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan sehingga tidak ada lagi para pekerja prostitusi yang menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah sebagai psk (pekerja seks komersial) dan apabila memang harus melakukan pembongkaran diharapkan dapat menyediakan lokasi pengganti sebagai tempat tinggal serta keterampilan/ lapangan pekerjaan dan pembenahan pendidikan seperti : faktor moral/akhlak, ekonomi, sosiologis, psikologis, kemalasan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, karena dengan menjadi pekerjaan prostitusi/psk akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, seperti terjadinya penyakit seksual, yang dapat merusak masa depan dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1979, **Pokok- Pokok Pemerintah Di Daerah**, Aksara Baru, Jakarta
- HR. Ridwan, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamal hidjaz, 2010, **Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia**. Pustaka Refleksi, Makasar
- Mexsasi Indra, 2011, **Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung
- Paisol Burlian, 2016, **Patologi Sosial**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Risa Agustin, Tanpa Tahun, **Kamus Ilmiah Populer Lengkap**, Serba Jaya, Surabaya
- S. H. Sarundajang, 2002, **Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Syamsul Bahri Thalib, 2010, **Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif**, kencana, Jakarta.

Vieta Imelda Comelis, 2016, **Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Perbatasan Dan Pendalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa**, CV. Aswajah Pressindo, Surabaya.

Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran

Kbbi Kata. Web. Id/ Pemerintahan – Daerah/, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2017.